



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS VOKASI  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MERDEKA MALANG  
TENTANG  
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT, PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA  
DAN TATA KELOLA**

**NOMOR: 15.1.46/UN32.10/KS/2025**

**NOMOR: KS-001A/FEB/UM/I/2025**

Pada hari ini, Senin tanggal 15, bulan Januari tahun 2025, yang bertanda tangan di bawah ini:



1. **Dr. Muladi, S.T., M.T, Dekan Fakultas Vokasi**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Retna Safriliana, SE., M.Si.,Ak.,CA, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Merdeka Malang, berkedudukan di Jalan Terusan Dieng No. 62-64, Pisang Candi, Sukun, Pisang Candi, Kec. Sukun, Kota Malang, Jawa Timur 65146 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola. (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

## **PASAL 1 KETENTUAN UMUM**

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mewujudkan kerjasama, koordinasi dan efektifitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola dalam rangka pengembangan kelembagaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia **PARA PIHAK**; dan
- (3) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pembiayaan yang ditetapkan.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup **Perjanjian** ini adalah untuk menciptakan kerjasama dalam Program Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola sehingga menghasilkan sarjana-sarjana terapan yang unggul menyangkut:

- (1) Program studi yang terlibat dalam perjanjian kerjasama ini adalah Sarjana Terapan Perpustakaan Digital;
- (2) Kuliah Praktik Kerja Lapangan (KPKL)/Magang, Dosen Praktisi, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta Perekrutan Alumni Sarjana Terapan Perpustakaan Digital Universitas Negeri Malang;
- (3) Pihak Kedua bersedia berpartisipasi dan bersinergi dalam kegiatan sinkronisasi kurikulum antara dunia pendidikan dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DuDi).

### **PASAL 3 TUJUAN**

**Perjanjian** ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka meningkatkan kualitas peluang lulusan mahasiswa/i UM agar dapat lebih siap dan dapat diserap langsung pada dunia kerja.

### **PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
  - a. Mendapatkan dukungan dan fasilitas mahasiswa dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia bidang perpustakaan (pelaksanaan program magang, praktikum, kuliah lapangan, tugas akhir mahasiswa).
  - b. Memperoleh hasil penilaian pelaksanaan KPL/KPKL/Magang;
  - c. Mendapat masukan untuk pengembangan kurikulum;
  - d. Mendapatkan dukungan dalam penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  - e. Mendapat masukan terkait kebutuhan/kualifikasi tenaga kerja sesuai kebutuhan dunia kerja.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
  - a. Mempersiapkan mahasiswa dan memberi dukungan dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia (pelaksanaan program magang, praktikum, kuliah lapangan, tugas akhir mahasiswa);
  - b. Menerbitkan surat ijin pelaksanaan KPL/KPKL/Magang ke instansi tempat KPL/KPKL atau instansi terkait (jika diperlukan)
  - c. Memberikan pembekalan kepada mahasiswa sebelum melaksanakan KPL/KPKL;
  - d. Menyampaikan hasil dari penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
  - a. Menerima mahasiswa dan dukungan dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia bidang perpustakaan (magang, praktikum, kuliah lapangan, dan tugas akhir mahasiswa);
  - b. Mengatur atau menjadwalkan mahasiswa KPL/KPKL/Magang sesuai dengan program yang telah disusun;
  - c. Menerima laporan hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan; dan
  - d. Menerima sertifikat sebagai instruktur lapangan.

- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. Memberikan dukungan dan fasilitas bagi mahasiswa dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia bidang perpustakaan (pelaksanaan program magang, praktikum, kuliah lapangan, tugas akhir mahasiswa)
  - b. Menerbitkan surat balasan Ijin KPL/KPKL/Magang;
  - c. Membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan KPL/KPKL/Magang dan penyusunan laporan;
  - d. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan KPL/KPKL/Magang sesuai format yang telah disediakan;
  - e. Menerbitkan sertifikat bagi mahasiswa yang telah melaksanakan KPL/KPKL/Magang;
  - f. Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati; dan
  - g. Melaporkan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama kepada **PIHAK KESATU** sesuai kegiatan yang dilaksanakan.

#### **PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.



#### **PASAL 6 DURASI PROGRAM KERJASAMA**

Durasi penyelenggaraan Program Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa 6 (enam) bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

#### **PASAL 7 BIAYA KEGIATAN**

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerjasama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerjasama ini.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

**PASAL 8**  
**PELAKSANAAN KERJASAMA**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Program Pengembangan dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan Program Pengembangan dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan penyelenggaraan Program Pengembangan dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) kepada **PIHAK KESATU**;
- (5) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Program Pengembangan dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM); dan  
**PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 9**  
**KORESPONDENSI**

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

**PIHAK KESATU:**

**FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Nama : Della Ayu Zonna Lia, S.Ab., M.Ab  
Jabatan : Koordinator Kerjasama Fakultas Vokasi  
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang  
Telepon : (0341) 551312  
Faksimile : (0341) 551921  
Surel : della.lia.fe@um.ac.id

**PIHAK KEDUA:**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MERDEKA MALANG**

Nama : Irany Windhyastiti, SE., MM.  
Jabatan : Wakil Dekan I FEB Unmer Malang  
Alamat : Terusan Raya Dieng 62-64 Malang  
Telepon : 081332569864  
Surel : irani.windhyastiti@unmer.ac.id



**PASAL 10**  
**FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

**PASAL 11**  
**PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

**PASAL 12**  
**KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

**PIHAK KESATU**

Universitas Negeri Malang  
Dekan Fakultas Vokasi,



**Dr. Muladi, S.T., M.T**  
NIP 196806041997021001

**PIHAK KEDUA**

Universitas Merdeka Malang  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis,



**Dr. Retna Safriliana, SE., M.Si., Ak., CA**  
NIDN 0106076901

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

2